

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA

DALAM BIDANG PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Medan)

SKRIPSI

OLEH:

PRENGKI ALEXSANDER

NPM: 168400204



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Medan)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

HAI AMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI “Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Medan”.

Nama : PRENGKI ALEXSANDER

NPM : 168400204

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar SH., M. Hum

Dr. Wessy Trisna, SH., MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

Tanggal Lulus: 29 Juni 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prengki Aleksander
NPM : 168400204
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi “Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Medan”.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: September 2021

Yang menyatakan,



(Prengki Aleksander)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, September 2020



PRENGKI ALEXSANDER

NPM: 168400204

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Medan)

Oleh:

PRENGKI ALEXSANDER

NPM: 168400204

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penyalahgunaan dana desa merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan.

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, dilakukan dengan cara membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang berhadapan dengan hukum dan penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan Teknik wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan Bahwa Bentuk Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi sangat beragam yaitu mulai dari Penggelapan, Penyalahgunaan Anggaran Dan Wewenang, Pungutan Liar, Penggelembungan (Mark-Up) Harga, Laporan Fiktif, Pemotongan Anggaran, Sampai Suap-Menyuap dan Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan. majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE ABUSE OF VILLAGE FUND IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

(Decision Study Number 1 / Pid. Sus-TPK / 2019 / PN. Medan)

By:

PRENGKI ALEXSANDER

NPM: 168400 204

CRIMINAL LAW

Misuse of village funds is an act that aims to benefit oneself or others that harm state finances, community security and weaken democratic values, ethics, justice and legal certainty. As for the formulation of the problems contained in this study, namely how to abuse village funds in criminal acts of corruption and how the law is applied to misuse of village funds in criminal acts of corruption in Decision Number 1 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Medan. Then this research aims to find out what forms of misuse of village funds in criminal acts of corruption and to find out how the law is applied to misuse of village funds in criminal acts of corruption in Decision Number 1 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Medan.

This research is a literature research and field research using a normative juridical approach, carried out by reading several literatures in the form of scientific books, laws and regulations as well as scientific theoretical sources related to Corruption Crimes against the law and field research is carried out. at the Medan District Court. In collecting the required data, the writer uses interview technique.

The results of the research show that the forms of misuse of village funds in corruption are very diverse, ranging from embezzlement, abuse of budgets and authority, illegal levies, price mark-ups, fictional reports, budget cuts, to bribery and the application of laws against Misuse of Village Funds in Corruption in Decision Number 1 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Medan. The panel of judges conducts juridical considerations based on trial facts obtained from the indictment of the prosecutor, witness testimony, expert testimony, evidence, testimony of the defendant and so on. In addition, the panel of judges also carried out non-juridical considerations based on the background of the defendant, the consequences of the actions of the defendants should the perpetrators of Corruption be given more burdensome sentences, in order to create a deterrent effect on corruptors.

Keywords: Misuse of Village Funds, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Adapun judul proposal ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)”** yang merupakan salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Ayah, Dahrul dan Ibu, Lisni yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. penulis juga berterima kasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karna penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M. Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH. M. Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak SH. MH, selaku Wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Sekretaris saya dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Arie Kartika SH. MH, sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan.
6. Bapak H. Abdul Lawali, SH. MH selaku Ketua dalam penyusunan skripsi yang saya teliti
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH. M. Hum, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH. MH, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ibu Windy Sri Wahyuni SH. MH, selaku dosen Pembimbing akademik saya.
10. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Dahrul dan Lisni selaku orang tua saya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan baik materi maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.

13. Kepada kakak kandung saya Eka Tampati dan adik kandung saya Popi Handayani dan Nova Ayulandari yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Orang spesial saya, Bakia Sarmita Utari Siregar SE, yang selalu memberikan dorongan semangat dan banyak membimbing dan nasehat serta selalu memotivasi kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada Succes Team, yang sudah selalu kompak dan selalu ada untuk memberikan motivasi dan dukungan selama ini dan banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
16. Stambuk 16 reg. B sebagai sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, September 2021

PRENGKI ALEXSANDER

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Dana Desa.....	12
1. Defenisi tentang Desa	12
2. Alokasi Dana Desa.....	15
3. Pembangunan Desa	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
1. Waktu Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian.....	42
B. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Sifat Penelitian	44

3. Teknik Pengumpulan Data.....	44
4. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
1. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi	46
2. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa.....	57
B. Pembahasan.....	61
1. Bentuk Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi....	61
2. Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, kurang lebih 11.000 desa yang tersebar di 34 provinsi dan 450 kabupaten dan kota sejak terbitnya uu no 6 tahun 2014 Tentang Desa. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.¹

Secara etimologi, kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, *deshi* yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.² Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.³

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan

¹ Junarsyah Unggul Wiguna, Adim Goekid. *Buku Pintar Dana Desa*, 1 Media Nusantara, 2020, hal. 1.

² Rustiadi dan Pranoto, *Membangun Ekonomi Pedesaan*, Bogor: Crestpent Press, 2007, hal. 33.

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hal. 1.

pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan dengan dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai suatu pemerintahan desa. Prioritas pemanfaatan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan ini supaya desa tersebut lebih berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera dari sebelumnya.⁴

Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya Undang-undang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Daerah). Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁵

⁴ Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

⁵ Reflay Ade Sagita, *Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo*. Unissula Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hal. 293

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam peyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.⁶

Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, Undang-undang Desa tidak menyinggung sedikitpun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diaudit oleh BPK. Selama ini penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan APBD jarang diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK

⁶ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, hal. 82.

dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit tersebut akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berujung adanya tindak korupsi dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Berbagai upaya pun sudah dilakukan agar tindak pidana korupsi ini bisa di berantas, karena dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Menurut hasil Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.⁷

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas sangat banyak nya penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia baik dari pemerintahan pusat maupun dipemerintahan tingkat desa yang telah ditangani oleh kpk dan masih banyak nya

⁷ Superuser, *Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 14.20

perbuatan yang melanggar hukum tentang tindak pidana korupsi yang sampai sekarang ini belum terungkap.

KPK juga menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian Undang-Undang (UU) Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Penyalahgunaan dana desa adalah kejahatan besar yang dapat menghinggap siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial. Penyalahgunaan dana desa di Indonesia sudah “melilitkan” akarnya diberbagai sektor serta menjadi “virus” yang terus menular. Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase perjuangannya dalam menaklukkan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikansi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. Disamping itu, sanksi dan efek Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi jera bagi pelaku korupsi terus di up to date. Hal ini sebagai upaya penanganan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Peran KPK selanjutnya tidak harus tersentralistik berada di pusat, masyarakat menantikan KPK daerah dapat terlaksana, sehingga pemberantasan korupsi dapat lebih maksimal. Dibutuhkannya lembaga KPK di daerah adalah dalam rangka untuk membangun sinergitas yang seimbang dan

berimbang dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini penting untuk ditindaklanjuti, mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup baik. Keberadaan otonomi daerah adalah harus menjamin keterbukaan dan transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan pelayanan publik menjadi akses yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan. Terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.

Peneliti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menerangkan bahwa penyalahgunaan dana desa dari periode 2015-2018 terus meningkat dari tahun ketahun, tercatat 252 kasus korupsi terjadi didesa, yaitu pada tahun 2015 mencapai 22 kasus, kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada tahun 2017 dan 2018. Seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut meningkat, ada sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi yaitu 15 kepala desa terjerat pada tahun 2015 dan 61 kepala desa terjerat pada tahun 2016, serta 66 dan 89 kepala desa terjerat pada tahun 2017 dan 2018. Kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalagunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap serta menyebabkan total kerugian Negara mencapai Rp. 107,7 miliar. ICW juga meminta kementrian keuangan harus konsisten memperkuat mekanisme pencairan dana desa dan menghentikan kucuran dana desa apabila terdapat penyelewengan terkait penyaluran dana desa serta

memberikan sanksi kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.⁸

Meningkatnya indek tindak pidana korupsi dalam penyalagunaan dana desa memberikan peluang yang cukup signifikan bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berkerja sama dan bergandengan tangan dalam rangka memerangi penyalagunaan dana desa tersebut karena penyagunaan dana desa sudah menjadi penyakit akut dalam negeri ini. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam “melawannya”. Penyalahgunaan dana desa menjadi rantai yang terus melilit jiwa-jiwa yang lengah, haus akan kepentingan diri maupun golongan serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka.

Dana desa yang digelontorkan oleh Negara akan berdampak baik apabila pengelolaan dana desa tersebut tepat sasaran dan dalam pengelolaan dana desa aspirasi pemberdayaan masyarakat serta kontrol yang kuat dari masyarakat akan menjadikan desa lebih mandiri dan sejahterah, peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat, serta peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap kegiatan, pemerintah desa harus memberi ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat seperti yang tertuang dalam uu no 6 tahun 2014 pasal 82 dalam pembangunan desa atau pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yang meliputi hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan

⁸ CNN Indonesia, *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>, Diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 04. 20

pembangunan desa, melaporkan hasil pengawasan ke aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Tetapi sampai saat ini mengenai system pengelolaan keuangan dana desa itu sangat minim dilakukan dengan baik dan transparan serta kedisiplinan dalam pengelolaannya yang mengakibatkan terbukanya celah bagi para oknum yang berkepentingan didalamnya untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Praktik-praktik yang dilakukan para oknum tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta Negara kita ini, praktik-praktik tersebut seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatan yang melanggar aturan hukum ini hanya dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dinegara ini. walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.⁹

Perbuatan penyalahgunaan dana desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁹ Budiarjo, Skripsi: “Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat” Pontianak: Tanjungpura, Tahun 2014, hal. 1.

Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Adapun bunyi Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ,00 (Satu Miliar Rupiah).

Sampai detik ini penyalahgunaan dana desa belum bisa diatasi karena kurangnya pemahaman dari pengelolaan dana desa tersebut serta pemikiran masyarakat yang menganggap perbuatan tersebut hanyalah perbuatan yang biasa-biasa saja dan belum lagi apabila pengawas atau orang yang berkepentingan untuk menjaga supaya tidak terjadinya pelanggaran seperti penyalahgunaan dana desa ikut serta dalam pelanggaran tersebut.

Terkait urusan dana desa sangat banyak praktik penyimpangan yang terjadi serta banyak nya aparat desa yang terjerat dalam tindak pidana korupsi karena tergiur melihat dana sebanyak itu dan tidak tau apa yang akan mereka perbuat, dana desa pun menjadi tempat penghasilan bagi aparat desa untuk memperkaya diri tanpa memikirkan konsekuensinya.

Kasus inilah yang terjadi pada salah satu desa di Sumatera Utara, Desa pagar Merbau III Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan. oleh karenanya, dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pendalaman untuk pengetahuan dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi.
2. Sebagai referensi serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum universitas medan area



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Dana Desa

1. Defenisi tentang Desa

Desa merupakan struktur pemerintahan yang berada didalam ruang lingkup wilayah kerja pemerintahan daerah dengan status yang berbeda. Menurut amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa menjalankan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk mengatur urusan desanya. Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian diturunkan ke Peraturan Menteri Desa, berisi tentang aturan dan membuka seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk mengatur dan menetapkan:¹⁰

1. Kewenangan local, penyelenggaraan Musyawarah Desa.
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan unit-unit usahanya.
3. Penggunaan dana desa sesuai prioritas kebutuhannya.

Desa diberikan keluasaan, untuk mengembangkan 3 (tiga) point diatas, yang menjadi skala prioritas masyarakat desa. Untuk itu saya akan memulai kajian permendesa sebagai berikut:

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan sejarahnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan desa berada dibawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan diseluruh Negara Kesatuan Republik

¹⁰ Bambang Suryadi, *Memahami Permendesa Tentang Desa*, Sai Wawai: Gunung Sugih, 2016. hal. 4.

Indonesia. Hal ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut.¹¹

Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan-kewenangan desa. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun, setelah kewenangan tersebut diterapkan di desa ternyata pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, khususnya di Desa Pagar Merbau III Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan kewenangan desa di Desa Pagar Merbau III dalam rangka mewujudkan otonomi desa. Dengan memperhatikan realitas di lapangan, memberikan bukti empirik tentang keberadaan otonomi desa melalui pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan realita di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa di Desa Pagar Merbau masalah utama yang dihadapi antara lain

¹¹ Destifani, *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6, Hal. 1239.

pertama, dalam kewenangan asal-usul di mana posisi Desa Pagar Merbau yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa modern mengakibatkan adat dan budaya yang ada tidak begitu kental dan otonomi asli yang dimiliki mulai memudar dengan seiring berjalannya waktu.

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Pembangunan
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Hak asal usul dan,
- f. Adat istiadat

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Alokasi Dana Desa

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada;1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 212 ayat (3) mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten/kota
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga

Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi dana alokasi khusus.¹² Dibagi untuk setiap desa secara proposional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.¹³

Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

- a. Asas Merata

Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

¹² Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat 1 &4.

¹³ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, Tahun 2015, hal. 58.

b. Asas Adil

Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional. Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh per persen) dari jumlah ADD.¹⁴ Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.¹⁵

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

¹⁴ Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Pasal 97 Ayat 2.

¹⁵ Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, Tahun 2014

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)¹⁶

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, BAB IX Pasal 19

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD Pemerintah dapat melakukan penundaan dan pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

ADD dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis serta Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Sesuai amanat Pasal 53 ayat (2) huruf d UU Desa, melanggar larangan bisa menjadi dasar untuk memberhentikan Perangkat Desa. Adapun larangan-larangan terhadap Perangkat Desa dirinci dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berikut:¹⁷

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
10. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
11. Melanggar sumpah atau janji jabatan

¹⁷ Roy Marthen Moonti, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengolahan Dana Desa*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018. hal. 36.

12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, jadi pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya perangkat desa dilarang untuk menyalagunakan wewenangnya, perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif.

Selain itu perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang tertuang dalam pasal 3 UU 31/1999, berbunyi:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

3. Pembanguna Desa

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak - banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.¹⁸

Program pembangunan desa lebih bersifat botten-up atau kombinasi top-down dan botten-up. Program pembangunan desa yang bersifat botten-up tertuang

¹⁸ Loncolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Tahun 2015, hal. 31.

dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA).¹⁹ Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.²⁰

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

¹⁹ osnawati, Skripsi: “*Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanandalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar*” Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2015, hal. 30.

²⁰ Akbar Prabawa, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3 No. 228 Desember Tahun 2015.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²¹

Istilah Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah korupsi yang berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa Latin berarti *bribery* atau *seduction*, maka yang diartikan *corruptio* dalam bahasa Latin ialah *corrupter* atau *seducer*. *Bribery*

²¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hal. 4.

dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara *seduction* berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²²

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²³

Dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²² Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008. hal. 2.

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta: KPK, 2009. hal. 7.

Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.²⁴

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:²⁵

1. Korupsi Transaktif

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

2. Korupsi Ekstortif (Memeras)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.

3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk

²⁴ *Ibid*

²⁵ Paul Sinlaeloe, “Korupsi dan Pemberantasannya”, <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2009/07/korupsi-dan-pemberantasannya>. Diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 04.

uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4. Korupsi Investif

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

5. Korupsi Suportif (Dukungan)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

6. Korupsi Autogenik

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7. Korupsi Defensif

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkuualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).

- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
- r. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:²⁶

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

²⁶ Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.

Sedangkan, sifat melawan hukum materil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUUIV/ 2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian melawan hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (UU PTPK). Semula, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, memperkaya berasal dari suku kata kaya. kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²⁷

Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materil (*materil delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1. Kerugian Negara

Kerugian Negara atau Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

2. Keuangan Negara

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

²⁷ *Ibid*

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3. Perekonomian Negara

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaa, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan pasal 3 adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

P.A.F. Lamintang mengartikan memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materil harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan

keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materil kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus*-nya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UU PTPK tidak ditemukan penjelasan konsep penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis memakai konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian penyalahgunaan wewenang tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

Adapun subjek dalam tindak pidana korupsi yaitu:

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:²⁸

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain:
 - a. Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
 - b. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
 - c. hakim (Pasal 12 huruf c);
 - d. advokat (Pasal 12 huruf d);
 - e. saksi (Pasal 24); bahkan
 - f. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi:

²⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hal. 343-344.

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian;
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu:²⁹

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat

²⁹ Ibid

diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni:

1. indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. secara sumir mengatur hukum acaranya;
3. mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:³⁰

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

- a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

- b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

³⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 12-15.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari November 2019 sampai Maret 2020.

Adapun table penelitiannya sebagai berikut.

Tabel Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Minggu																Keterangan
		Nov 2019				Des 2019				Jan 2020				Feb 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	█																
2	Acc Judul		█															
3	Pembuatan proposal			█	█	█	█	█	█									
4	Pengajuan Proposal									█								
5	Seminar Proposal										█							
6	Perbaikan Proposal										█							
7	Acc Perbaikan											█						

1. Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 4. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 5. Undang-Undang Nomor UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 6. Undang-Undang Nomor UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 9. Peraturan Menteri Dalam Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
 2. Kamus Istilah Hukum
- Ensiklopedia

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data – data untuk melengkapi penelitian ini dengan metode:

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Dilakukan dengan cara membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang berhadapan dengan hukum.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilakukan agar memperoleh data primer, data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyalagunaan dana desa meliputi penyalagunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
2. Penerapan Hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan PN Medan Nomor: 1/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Medan. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

B. Saran

1. Dalam upaya memberantas tindak korupsi yang ada di negeri ini terutama di pemerintahan desa hendaknya kementrian keuangan harus konsisten memperkuat mekanisme pencairan dana desa dan menghentikan kucuran

dana desa apabila terdapat penyelewengan terkait penyaluran dana desa serta memberikan sanksi kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta kesadaran bagi kita sendiri sebagai masyarakat desa untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa sehingga perilaku koruptif dapat diatasi.

2. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Hukum yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor di hukum dengan hukuman maksimum melalui *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, Tahun 2005

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2011

Bambang Suryadi, *Memahami Permendesa Tentang Desa*, Sai Wawai: Gunung Sugih, 2016

Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011

Indah Sri Utari, *Faktor Penyebab Terjadinya*, Jakarta: korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Tahun 2017

Junarsyah Unggul Wiguna, Adim Goekid. *Buku Pintar Dana Desa*, 1 Media Nusantara, 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta: KPK, 2009

LoncolinArsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Tahun 2015

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004

Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)
Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa,
2014

Redaksi sinar grafika, *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*, Jakarta: sinar grafika, Tahun 2009

Rustiadi dan Pranoto, *Membangun Ekonomi Pedesaan*, Bogor: Crestpent Press,
2007

Roy Marthen Moonti, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengolahan Dana Desa*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, Tahun 2015

Soerjono Soekmto, Sri Mammudji, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Undang-undang No 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, BAB IX Pasal 19

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Pasal 97 Ayat 2

C. Jurnal/Skripsi

Akbar Prabawa, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3 No. 228 Desember Tahun 2015

Armono, Yudhi Widyono, and SH SE, "*Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang*", PROSEDING SEMINAR UNSA. Vol. 1. No. 1. Tahun 2014

Bayu Sukmawan Budiyono, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang: Tahun 2013

Budiarjo, Skripsi: *“Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”* Pontianak: Tanjungpura, Tahun 2014

Destifani, *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6

Maryunani, *Keuangan dan Ekonomi Desa*, Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006.

osnawati, Skripsi: *“Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanandalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar”* Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2015

Reflay Ade Sagita, *Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo*. Unissula Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017

Sahrir, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017

Sukei, *Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa Di Kabupaten Pacitan*, Jurnal Ilmiah, Universitas Dokter Sutomo, Surabaya, Vol. 1 Desember Tahun 2007

Srnita, *“Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan”*, Kajian Politik Dan Maslah Pembangunan, Vol. 12 No. 02 Tahun 2016

D. Internet

CNN Indonesia, *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat*,
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw->

sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat, Diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 04. 20

Indonesia Corruption Watch (ICW), “*Penyebab dan Solusi Maraknya Korupsi Dana Desa*”, <http://www.kalderanews.com/2018/11/inilah-penyebab-dan-solusi-maraknya-korupsi-dana-desa/>. Diakses Pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 19.23

Paul Sinlaeloe, “*Korupsi dan Pemberantasannya*”, <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2009/07/korupsi-dan-pemberantasannya>. Diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 04. 20

Rembesnet, *Praktik, Modus, dan Faktor Korupsi di Pedesaan*, <https://rembes.net/praktik-modus-dan-faktor-korupsi-di-pedesaan/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 19.21

Superuser, *Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 14.20